

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

Nomor 3 Tahun 1969 (3/1969)

Tentang : Perubahan Pasal 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 tahun 1961

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG  
KOTAMADYA YOGYAKARTA,

Menimbang : Bahwa bea sewa tempat penjualan dan peklakan di pasar-pasar dalam Daerah Kotamadya Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1961 tentang Perubahan biaya sewa tempat penjualan dan peklakan di pasar-pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 Pasal 70;  
3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1961;

Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal 24, 25, 27, 28, dan 29 Maret 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Perubahan Pasal 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 tahun 1961 sebagai berikut :

Pasal I

Pasal I Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 tahun 1961 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Pasal I Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 11 tahun 1961 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :  
Bea sewa penjualan di pasar-pasar dalam Daerah Kotamadya Yogyakarta diatur sebagai berikut :

- (1) Untuk pasar Beringharjo;  
Tiap-tiap meter persegi atau sebagiannya dalam waktu sehari atau sekurangnya :  
Golongan A ----- Rp 4,- (Empat rupiah),

Golongan B ----- Rp 3,- (Tiga rupiah),  
Golongan C ----- Rp 2,- (Dua rupiah).

- (2) Untuk pasar-pasar lainnya : tiap-tiap meter persegi atau sebagiannya dalam waktu sehari atau sekurang-kurangnya :
- a. Di dalam bangunan milik Pemerintah Rp 2,- (Dua rupiah),
  - b. Di luar bangunan milik Pemerintah Rp 1,- (satu rupiah).
- (3) Untuk pasar-pasar hewan :
- a. Karcis tiap-tiap seekor hewan : lembu, kerbau, kuda sehari atau sekurang-kurangnya Rp. 20,- (Dua puluh rupiah),
  - b. Di Karcis tiap-tiap ekor hewan : kambing, biri-biri, sehari atau sekurangnya Rp. 5,- (lima rupiah).
- (4) Untuk pasar-pasar sore : tiap-tiap meter persegi atau sebagiannya dalam waktu selama pasar sore dibuka atau sekurang-kurangnya :
- a. Untuk berjualan bahan pakaian, makanan dan minuman Rp 2,- (Dua rupiah).
  - b. Untuk berjualan barang-barang lainnya Rp 1,- (Satu rupiah).
- (5) Untuk tanah pasar yang dipergunakan secara tetap untuk mendirikan bangunan-bangunan sementara :
- a. tempat penjualan makanan, minuman dan sebagainya Rp. 50,- (Lima puluh rupiah), tiap m<sup>2</sup> sebulan.
  - b. tempat penjualan minyak, simpanan drum minyak Rp 100,- (Seratus rupiah) tiap-tiap m<sup>2</sup> sebulan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal :  
29 Maret 1969

A.n. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Gotong Royong Kotamadya  
Yogyakarta

Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Yogyakarta

t.t.d.

KETUA :

t.t.d.

SOEDJONO A.J.  
LETN. KOL. NRP. 11501

Drs. Nourouzzaman  
Wakil Ketua

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
No ----- Tgl. -----

Sekretaris Daerah Kotamadya Yogyakarta.

ttd.

(PURWODIPRODJO)